



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT SAPUTRA ALIAS AMAT BIN**

ABDULLAH MUIN;

Tempat lahir : Kandemeng;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 27 September 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tangnga-tangnga, Kecamatan

Tinambung, Kabupaten Polman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 19 Agustus 2019

Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2019

Nomor : 50/Pid.B/2019/PN Mjn, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAT SAPUTRA ALIAS AMAT BIN**

ABD. MUIN dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SAPUTRA Alias AMAT Bin ABDUL MUIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam** (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT SAPUTRA Alias AMAT Bin ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Hitam Merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690\

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRAR ALIMUDDIN

4. Menetapkan terdakwa RAHMAT SAPUTRA Alias AMAT Bin ABDUL MUIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan

Hal 2 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 27/Mjne/Epp.2/07/2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RAHMAT SAPUTRA Alias AMAT Bin ABDUL MUIN, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, atau setidaknya bulan April tahun 2019, bertempat di Sekretariat HMI Unsulbar jalan Baharuddin Lopa di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, MUHAMMAD HUSAIN Alias CAING Bin ABBAS meminta Terdakwa untuk mengantar ke rumah kost pacar MUHAMMAD HUSAIN dengan keperluan mengambil baju di daerah kabupaten majene, setelah tiba di rumah kost ternyata pacar MUHAMMAD HUSAIN tidak berada di dalam kost tersebut, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD HUSAIN pergi Ke Sekretariat HMI Unsulbar untuk mencari Pacar MUHAMMAD HUSAIN namun setelah dicari tidak menemukan pacar MUHAMMAD HUSAIN. Selanjutnya dalam perjalanan MUHAMMAD HUSAIN memberitau kepada Terdakwa jika telah

Hal 3 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil telepon genggam kepunyaan oranglain dan menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah milik Saksi korban ASRAR ALIMUDDIN yang kemudian Terdakwa beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa seminggu setelah Terdakwa mendapat telepon genggam merk OPPO A3S warna hitam merah tersebut, Terdakwa jual kepada MULTAZAM Alias CACANG Bin HASSANUDDIN. H dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa telepon genggam tersebut adalah milik istri Terdakwa.

Adapun kerugian yang dialami Saksi korban ASRAR ALIMUDDIN sebesar 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASRAR ALIMUDDIN :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik teman Saksi yang bernama saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG yang telah dicuri;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- ☐ Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi

Hal 4 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YUSRIL MADANRANG yang dicuri pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Pukul. 04.30 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Sekretariat HMI Unsulbar;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi bersama teman Saksi yang bernama saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG pergi makan bakso di depan kantor Kejaksaan Negeri Majene, sepulang dari situ Saksi dan saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM beserta saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS ingin meminjam charger handphone akan tetapi Saksi juga ingin menggunakan charger tersebut sehingga Saksi mengajak saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS untuk mengecek handphone milik saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS Sekretariat HMI Unsulbar. Kemudian saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengecek handphone dan power bank miliknya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS hendak pulang dan mengambil handphone miliknya sementara power bank saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS titip dan akan mengambilnya di rumah Saksi lalu Saksi pun istirahat di Sekretariat HMI Unsulbar sambil mengecek handphone milik Saksi dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG selanjutnya pada pagi hari sekitar Pukul 06.00 Wita datang saksi ASPIN bawa nasi bungkus disitulah Saksi terbangun dan melihat handphone Saksi dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG sudah tidak ada atau hilang dari tempatnya lalu saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM menceritakan jika pada subuh hari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS kembali mengetuk pintu dan masuk mengambil

Hal 5 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG dan juga power bank milik saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS tidak lama kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene untuk diproses secara hukum;

- Bahwa adapun cara pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam Sekretariat HMI Unsulbar dimana Saksi dan teman Saksi meletakkan handphone disamping saat tertidur kemudian pelaku masuk dan mengambil ke 2 (dua) unit handphone tersebut beserta 1 (satu) buah power bank tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang tetangga Saksi di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG sekitar kurang lebih Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena handphone Saksi pada waktu itu Saksi beli dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone milik saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG lebih dari Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah adalah milik Saksi yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG :

Hal 6 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik Saksi yang dicuri pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Pukul. 04.30 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Sekretariat HMI Unsulbar;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi bersama teman Saksi yang bernama saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM dan saksi ASRAR ALIMUDDIN pergi makan bakso di depan kantor Kejaksaan Negeri Majene, sepulang dari situ Saksi dan saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM beserta saksi ASRAR ALIMUDDIN bertemu dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang mana saat itu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS ingin meminjam charger handphone akan tetapi saksi ASRAR ALIMUDDIN juga ingin menggunakan charger tersebut sehingga saksi ASRAR ALIMUDDIN mengajak saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS untuk mengecek handphone milik saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS Sekretariat HMI Unsulbar. Kemudian saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengecek handphone dan power bank miliknya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS hendak

Hal 7 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan mengambil handphone miliknya sementara power bank saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS titip dan akan mengambilnya di rumah Saksi lalu Saksi pun istirahat di Sekretariat HMI Unsulbar sambil mengecek handphone milik Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN selanjutnya pada pagi hari sekitar Pukul 06.00 Wita datang saksi ASPIN bawa nasi bungkus disitulah Saksi terbangun dan melihat handphone Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN sudah tidak ada atau hilang dari tempatnya lalu saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM menceritakan jika pada subuh hari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS kembali mengetuk pintu dan masuk mengambil handphone milik Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN dan juga power bank milik saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS tidak lama kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene untuk diproses secara hukum;

- Bahwa adapun cara pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam Sekretariat HMI Unsulbar dimana Saksi dan teman Saksi meletakkan handphone disamping saat tertidur kemudian pelaku masuk dan mengambil ke 2 (dua) unit handphone tersebut beserta 1 (satu) buah power bank tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizing atau sepengetahuan Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN;
- Bahwa saksi ASRAR ALIMUDDIN kenal dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang tetangga Saksi di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN sekitar kurang lebih Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena handphone saksi ASRAR ALIMUDDIN pada waktu itu saksi ASRAR ALIMUDDIN beli dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal 8 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga handphone milik Saksi lebih dari Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah adalah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG yang telah dicuri;
- Bahwa adapun yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Sekretariat HMI Unsulbar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang mana diseorang preman di pasar Pampusuang namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS;
- Bahwa adapun cara saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk kedalam

Hal 9 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat HMI Unsulbar dimana Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN beserta saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG sedang tidur kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut diletakkan diatas tempat tidur didekat Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN beserta saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG tertidur lalu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS masuk dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin dan sepegetahuan pemiliknya;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi ASRAR ALIMUDDIN beserta saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG dengan kejadian ini, saksi ASRAR ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dimiliki dan memperoleh keuntungan dari handphone tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS seorang diri melakukan pencurian handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah adalah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN yang hilang dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ASFIN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah milik saksi ASRAR ALIMUDDIN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih gold milik saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG yang telah dicuri;

Hal 10 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Sekretariat HMI Unsulbar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pencurian tersebut dikarenakan pada pagi harinya sekitar 06.30 Wita Saksi datang ke Sekretariat dan melihat pintu sudah terbuka dan masih ada teman yang masih tidur kemudian saksi ASRAR ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG menceritakan jika telah kehilangan handphone;
- Bahwa adapun yang saksi ASRAR ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG curigai yakni saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita Saksi meninggalkan Sekretariat HMI Unsulbar untuk membeli nasi namun dalam perjalanan turun hujan sehingga Saksi berteduh di rumah kost teman Saksi sampai akhirnya ketiduran dan pagi hari sekitar Pukul 06.30 Wita Saksi kembali ke Sekretariat HMI Unsulbar untuk membangunkan saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM serta saksi ASRAR ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG kemudian Saksi pergi membeli nasi kembali dari membeli nasi saksi MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM serta saksi ASRAR ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG baru sadar jika handphone yang diletakkan disamping telah hilang. Akibat dari kejadian tersebut saksi ASRAR ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene untuk diproses secara hukum;
- Bahwa adapun cara saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara mendobrak pintu kemudian masuk ke dalam Sekretariat HMI Unsulbar dimana saksi ASRAR

Hal 11 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN dan saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG meletakkan handphone disamping saat tertidur, kemudian saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS masuk dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi dan saksi ASRAR ALIMUDDIN sekitar kurang lebih Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena handphone saksi ASRAR ALIMUDDIN pada waktu itu saksi ASRAR ALIMUDDIN beli dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone milik saksi AHMAD YUSRIL MADANRANG lebih dari Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih gold;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Baharuddin Lopa Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Sekretariat HMI Unsulbar;
- Bahwa karena awalnya Saksi hanya meminta untuk di antar saja ke Kabupaten Majene mengambil baju di rumah kost pacar Saksi, kemudian mengambil power bank di Sekretariat HMI Unsulbar dimana tempat Saksi melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone tanpa pengetahuan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke kabupaten polman Saksi menawarkan 1 unit handphone hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp.600.000 - (enam ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit handphone hasil curian tersebut pada saat perjalanan pulang yakni pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 05.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa beli dari Saksi adalah hasil curian karena Saksi menyampaikan pada saat perjalanan pulang ke Kabupaten Polman namun tetap saja Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi meminta Terdakwa mengantar Saksi ke rumah kost pacar Saksi mengambil baju di Kabupaten Majene, setelah tiba di rumah kost ternyata pacar Saksi tidak ada kemudian Saksi ke sekretariat HMI Unsulbar untuk mengambil power bank yang Saksi titip namun pada saat Saksi masuk melihat orang sedang tidur dan handphone miliknya di simpan di samping badannya sehingga timbul niat dan untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi dan dalam perjalanan Saksi memberitahu kepada Terdakwa jika telah mengambil 2 (dua) unit handphone orang lain dan menawarkan kepadanya selanjutnya Terdakwa membeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa adalah masalah Saksi telah membeli 1 (satu) unit hadphone merk OPPO A3S yang Saksi tidak tahu kalau ternyata handphone tersebut adalah handphone curian;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun seingat Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) minggu sekitar Pukul 12.00 Wita di Kandemeng, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dan Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa;

Hal 13 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kronologis pembelian handphone tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun seingat Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) minggu sekitar Pukul 12.00 Wita di Kandemeng, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman. Awalnya Saksi kerumah Terdakwa untuk melihat ayam milik Terdakwa tidak lama kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa sebuah handphone merk OPPO A3S warna merah hitam dan mengatakan kepada Saksi "kamu ingin beli Handphone?" lalu Saksi mengatakan berapa mau dijual dan kemudian Terdakwa mengatakan beli saja Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi menawarnya pada saat itu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa waktu itu menyetujui penawaran Saksi kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dari Terdakwa pada saat Saksi memeriksa handphone tersebut karena handphone tersebut memiliki kunci pola jadi Saksi Tanya Terdakwa apa kunci polanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada waktu itu bawa saja ke counter handphone untuk membuka polanya lalu handphone tersebut Saksi bawa pulang kerumah Saksi untuk memperlihatkan ke istri Saksi besoknya Saksi bawa handphone tersebut ke counter untuk membuka polanya;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan handphone tersebut punya siapa lalu Terdakwa menjawab handphone tersebut milik dari istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau handphone yang dibeli dari Terdakwa adalah hasil kejahatan nanti Saksi ketahui setelah anggota dari Polres Majene datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut tanpa charger dan dos;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang dibeli Saksi kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi A de Charge tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal 14 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan menjual kembali barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan dimana Terdakwa beli handphone dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS seingat Terdakwa pagi harinya setelah saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil handphone tersebut sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Kandemeng Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dirumah lalu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS datang minta diantar ke rumah kost pacarnya di Kabupaten Majene, setelah tiba dirumah kost ternyata pacarnya tidak ada sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS langsung pulang dan dalam perjalanan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS memberitahu jika saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS telah mengambil handphone orang lain dan menawarkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekitar seminggu kemudian datang saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R menawar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akhirx handphone tersebut dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut yang Terdakwa beli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dan dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang dibeli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dan jual kembali oleh Terdakwa kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membeli dan menjual kembali barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan dimana Terdakwa beli handphone dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS seingat Terdakwa pagi harinya setelah saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil handphone tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dirumah lalu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS datang minta diantar ke rumah kost pacarnya di Kabupaten Majene, setelah tiba dirumah kost ternyata pacarnya tidak ada sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS langsung pulang dan dalam perjalanan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS memberitahu jika saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING

Hal 16 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABBAS telah mengambil handphone orang lain dan menawarkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekitar seminggu kemudian datang saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R menawar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akhirnya handphone tersebut dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone tersebut yang Terdakwa beli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dan dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang dibeli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dan jual kembali oleh Terdakwa kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya saja Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang mana saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang mengambil Handphone tersebut mengakibatkan saksi ASRAR ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ASRAR ALIMUDDIN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapa pun untuk mengambil dan menjual (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 milik saksi ASRAR ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Hal 18 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa RAHMAT SAPUTRA ALIAS AMAT BIN ABD MUIN dengan identitas sebagai telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa RAHMAT SAPUTRA ALIAS AMAT BIN ABD MUIN adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diatas adalah itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karnanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ASRAR ALIMUDDIN, AHMAD YUSRIL MADANRANG, MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM, ASFIN, MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dan MULTAZAN ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit

Hal 19 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 :
867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan dimana Terdakwa beli handphone dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS seingat Terdakwa pagi harinya setelah saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang dirumah lalu saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS datang minta diantar ke rumah kost pacarnya di Kabupaten Majene, setelah tiba dirumah kost ternyata pacarnya tidak ada sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS langsung pulang dan dalam perjalanan saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS memberitahu jika saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS telah mengambil handphone orang lain dan menawarkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekitar seminggu kemudian datang saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R menawar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akhirx handphone tersebut dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone tersebut yang Terdakwa beli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dan dibeli oleh saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di

Hal 20 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dibeli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dan jual kembali oleh Terdakwa kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya saja Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai saja;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 yang mana saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS yang mengambil Handphone tersebut mengakibatkan saksi ASRAR ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi ASRAR ALIMUDDIN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan siapa pun untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 milik saksi saksi ASRAR ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 tanpa charger dan dos dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 kepada saksi MULTAZAM ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R dengan harga yang sama pada saat Terdakwa membeli dari saksi MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikategorikan hendak mendapatkan keuntungan pakai;

Hal 21 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu ASRAR ALIMUDDIN, AHMAD YUSRIL MADANRANG, MUAMMAR ALIAS AMAR BIN AGUSSALIM, ASFIN, MUHAMMAD HUSAIN ALIAS CAING BIN ABBAS dan MULTAZAN ALIAS CACANG BIN HASANUDDIN R hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682;

Menimbang, bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 tersebut tanpa dilengkapi dos dan charger bahkan Terdakwa membeli dengan harga sangat murah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa

Hal 22 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682 barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi ASRAR ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 23 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mempermudah jaringan orang melakukan kejahatan dengan memperoleh barang cepat laku dijual;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuhan keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa dan saksi ASRAR ALIMUDDIN telah berdamai berdasarkan surat pernyataan kesepakatan damai yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 September 2019

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SAPUTRA ALIAS AMAT BIN ABDUL MUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 24 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043124690, IMEI 2 : 867059043124682
Dikembalikan kepada saksi ASRAR ALIMUDDIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2019** oleh kami, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAIFUL HS, S.H.,M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **8 OKTOBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHK TAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAIFUL HS, S.H.,M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal 25 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHK TAR MURSID, S.H.

Hal 26 dari 26 hal Putusan No.50/Pid.B/2019/PN.Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)